



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 759 /IX/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, nomor : 8489/VIII/Res/1.9/2025/ Ditreskrimum, tanggal 31 Agustus 2025, perihal Permohonan bantuan penunjukan Ahli Perdata.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Unit 1 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2025

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 31 Agustus 2025

Nomor : B/8483 /VIII/RES.1.9/2025/Ditreskrimum
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : permohonan bantuan penunjukan ahli
perdata

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA

di

Bekasi

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Laporan Polisi Nomor: LP/B/5864/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 23 November 2021;
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1039/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 27 Maret 2023;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/S-1.1/1324/III/2025/Ditreskrimum, tanggal 17 Maret 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Dekan bahwa Unit I Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan Penyidikan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa Sdr. SUGIARTO MULIAWAN adalah adik kandung dari Alm. HARYANTO MULIAWAN yang meninggal pada tanggal 2 Maret 2021, pelapor adalah ahli waris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan surat keterangan hak waris No. 333/KHW/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH atas 3 buah SHM No. 566, SHGB No. 2873, SHGB No. 2210, yang dimana surat-surat tersebut ada pada Sdri. LAURENTIA SUHARTO, berjalannya waktu Sdr. SUGIARTO MULIAWAN mengetahui bahwa semua sertifikat tersebut telah terbit atas nama Sdr. LAURENTIA SUHARTO, kemudian Sdr. SUGIARTO MULIAWAN mencari tahu dan diketahui Sdri. LAURENTIA SUHARTO menerbitkan sertifikat yang baru dengan dasar Sdri. LAURENTIA SUHARTO menikah dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN pada tanggal 27 Desember 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia di Ciledug (GPdI) dan surat Wasiat bawah tangan serta Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn.

3. Guna.....

2. SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
NOMOR : B/848/VIII/RES.1.9/2025/DITRESKRIMUM
TANGGAL: 31 AGUSTUS 2025

3. Guna kepentingan Penyidikan dimohon bantuan Dekan untuk menghadapkan salah satu staf pengajarnya guna di dengar pendapatnya sebagai Ahli Hukum Perdata yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Selasa, 9 September 2025;
pukul : 09.00 WIB;
tempat : Ruang Unit 1 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
penyidik / Penyidik Pembantu: IPTU DEWI PURNAMASARI, S.H., M.H. / BRIGPOL SENO ABDUL ROCHMAN.

Untuk konfirmasi agar dapat menghubungi Penyidik Pembantu No. HP:082211119406 (BRIGPOL SENO ABDUL ROCHMAN).

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
KASUBDIT RENAKTA
SELAHAKU PENYIDIK

MOHAMAD ISKANDARSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 86042015

Tembusan:

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Dirreskrimum Polda Metro Jaya.